



Guidance and Counseling Approach in Overcoming "Pamali" Violations in Kampung Pulo Based on Local Wisdom

Pendekatan Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Pelanggaran "Pamali" di Kampung Pulo Berbasis Kearifan Lokal

Citta Lena Putri Mulyana¹, Rina Mubarakah², Kanya Latifah^{3*}, Intan Salsabila⁴,
Firyal Khansa Asyifa⁵, Mamat Supriatna⁶

^{1,2,3,4,6}Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

⁵Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

E-Mail: ¹cittalena@upi.edu, ²rinamubr@upi.edu, ³kanyalatifah@upi.edu,
⁴intansalsabila69@upi.edu, ⁵firyal2022@mhs.usk.ac.id, ⁶ma2t.supri@upi.edu

Received Mar 18th 2024; Revised Apr 26th 2024; Accepted May 28th 2024
Corresponding Author: Kanya Latifah

Abstract

This research explores "Pamali" in cultural terms in indigenous communities in Kampung Pulo, Garut, West Java as an internal control practice. A phenomenological approach was used involving traditional leaders (Pak Kuncen) and community members as informants. Five main "Pamali" were found that reflect the community's philosophy of life (simplicity, togetherness, love of nature, spirituality, and honesty). The community adheres to "Pamali" in daily activities, with Pak Kuncen and fellow members reminding each other. Regular meetings become a forum for reminding each other and solving problems related to "Pamali" violations. Compliance with "Pamali" has an impact on the sustainability of indigenous communities in Kampung Pulo. Therefore, a guidance and counseling approach is needed that integrates local cultural values to overcome "Pamali" violations and maintain traditions in Kampung Pulo. The main findings indicate that the integration of local wisdom in guidance and counseling practices can effectively deal with conflicts arising from "Pamali" violations, promote social harmony, and preserve cultural heritage.

Keyword: Conflict, Guidance and Counselling, Kampung Pulo, Local Wisdom, Pamali.

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi "Pamali" dalam istilah budaya pada masyarakat adat di Kampung Pulo, Garut, Jawa Barat sebagai praktik pengendalian internal. Pendekatan fenomenologi digunakan dengan melibatkan tokoh adat (Pak Kuncen) dan anggota masyarakat sebagai informan. Ditemukan lima "Pamali" utama yang mencerminkan filosofi hidup masyarakat (kesederhanaan, kebersamaan, cinta alam, spiritualitas, dan kejujuran). Masyarakat mematuhi "Pamali" dalam aktivitas sehari-hari, dengan Pak Kuncen dan sesama anggota saling mengingatkan. Pertemuan rutin menjadi wadah untuk saling mengingatkan dan memecahkan masalah terkait pelanggaran "Pamali". Kepatuhan pada "Pamali" berdampak pada keberlangsungan masyarakat adat di Kampung Pulo. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan bimbingan dan konseling yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya setempat untuk mengatasi pelanggaran "Pamali" dan mempertahankan tradisi di Kampung Pulo. Temuan utama menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam praktik bimbingan dan konseling dapat secara efektif menangani konflik yang timbul dari pelanggaran "Pamali", mempromosikan harmoni sosial, dan melestarikan warisan budaya.

Kata Kunci: Bimbingan dan Konseling, Kampung Pulo, Kearifan Lokal, Konflik, Pamali.

1. PENDAHULUAN

Kampung Pulo terletak di kawasan Candi Cangkuang di Kampung Ciakar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat [1]. Kampung Pulo memiliki keunikan tersendiri yang menarik perhatian banyak orang. Selain sebagai tempat berdirinya Candi Cangkuang, yakni sebuah candi Hindu dari periode pra-Islam di Jawa Barat, Kampung Pulo juga merupakan contoh integrasi harmonis antara situs bersejarah dan komunitas lokal

yang hidup di sekitarnya. Di sekitar area candi terdapat kampung adat yang dikenal sebagai Kampung Pulo, di mana warga setempat menjaga tradisi dan adat istiadat Sunda yang telah diwariskan turun-temurun. Salah satu ciri khas dari kampung ini adalah arsitektur rumah mereka yang berbentuk rumah panggung dengan atap yang dibuat dari bahan alami [2].

Kampung Pulo tidak hanya menawarkan eksplorasi situs candi, tetapi juga memberikan wawasan tentang cara hidup komunitas tradisional Sunda. Ini memberikan gambaran mendalam tentang sejarah dan kebudayaan lokal serta interaksi antara kehidupan tradisional dan pelestarian situs bersejarah. Penduduk lokal di Kampung Pulo juga aktif dalam upaya pelestarian candi dan mendukung pariwisata berkelanjutan yang menghormati warisan budaya dan lingkungan alam [3]. Kearifan lokal merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kampung Pulo. Kampung ini dikenal dengan adat istiadat dan tradisi yang kental, di mana konsep “Pamali” atau pantangan memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Pelanggaran terhadap “Pamali” sering kali menjadi sumber konflik, baik di dalam komunitas maupun dengan pihak luar.

Dalam konteks penyelesaian konflik, masyarakat Kampung Pulo memiliki pendekatan unik yang mengedepankan musyawarah dan mufakat melalui peran pemimpin adat dan tokoh masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Pulo ini mirip dengan pendekatan dalam bimbingan dan konseling, yakni model konseling resolusi konflik. Dalam konseling resolusi konflik ada beberapa strategi yang digunakan menurut Dugan, yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase [4]. Strategi-strategi yang digunakan bersifat jauh dari adanya kekerasan. Pendekatan ini melibatkan nilai-nilai kearifan lokal, dengan tujuan utama memulihkan harmoni dan menjaga keseimbangan sosial.

Artikel ini akan membahas bagaimana kearifan lokal di Kampung Pulo, khususnya dalam bentuk bimbingan dan konseling, digunakan sebagai sarana efektif dalam menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh pelanggaran “Pamali”. Melalui pemahaman mendalam tentang tradisi dan praktik adat setempat, diharapkan dapat diidentifikasi strategi-strategi yang tidak hanya relevan bagi Kampung Pulo, tetapi juga dapat diaplikasikan pada komunitas-komunitas lain yang menghadapi tantangan serupa dalam menjaga kearifan lokal di tengah arus modernisasi.

Penelitian mengenai penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal memiliki kepentingan yang signifikan karena beberapa faktor utama. Pertama, penelitian ini memperkuat identitas budaya dengan menggali dan mempertahankan nilai-nilai, norma, dan praktik yang telah lama melekat dalam suatu masyarakat. Kedua, pendekatan ini sering kali lebih mudah diterima oleh masyarakat karena sudah sesuai dengan nilai dan norma yang ada, meningkatkan peluang keberhasilan dalam penyelesaian konflik. Ketiga, kearifan lokal sering mencakup pendekatan yang holistik dan komprehensif, melibatkan aspek sosial, emosional, dan spiritual, sehingga memberikan solusi yang lebih menyeluruh dibandingkan metode konvensional. Keempat, penerapan strategi ini mendorong pemberdayaan masyarakat, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan konflik secara mandiri dan adaptatif. Kelima, penelitian ini juga dapat menginspirasi inovasi dalam praktik penyelesaian konflik secara lebih luas, bahkan mungkin di tingkat global. Terakhir, penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada sistem hukum formal yang sering kali mahal dan tidak mudah diakses.

2. BAHAN DAN METODE

2.1. Pengumpulan Data

Metode kajian adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi sesuai tujuan dan kepentingan tertentu. Terdapat empat aspek utama yang perlu dipahami, yakni metode ilmiah, data/informasi, tujuan, dan kepentingan. Metode ilmiah berarti kajian dilakukan secara rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kajian ini masuk akal dan dapat diakses oleh indra manusia, serta didasarkan pada teori yang relevan [5]. Penelitian ini menggunakan metode *field trip* dengan melakukan kunjungan langsung ke Kampung Pulo. Teknik kajian lapangan dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan data dan informasi. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab dengan dua orang atau lebih secara tatap muka untuk mengetahui tanggapan, pendapat, maupun motivasi akan suatu objek dari seseorang [6]. Peneliti mewawancarai berbagai pihak terkait, di antaranya Pak Zaki selaku informan petugas dari dinas Pendidikan, Pak Umar selaku wakil kuncen dan kepala keluarga, serta Ibu Sri Hartati selaku istri dari Pak Umar. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang telah dirancang secara spesifik mengenai, kebijakan, karakteristik kebiasaan masyarakat, konflik dan solusi yang ada di kampung pulo. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan teknik kajian pustaka untuk mendukung kerangka teoritis.

2.2. Analisis dan Penyimpulan

Setelah pengumpulan data melalui metode *field trip* atau kunjungan dan juga wawancara, analisis dilakukan dengan mengintegrasikan data nyata yang diperoleh dengan teori yang relevan dari kajian pustaka. Data yang terkumpul dari wawancara berbagai pihak dianalisis untuk memahami kebijakan, kebiasaan masyarakat, serta konflik dan solusi di Kampung Pulo. Analisis ini dilakukan secara runtut untuk memastikan bahwa interpretasi data adalah rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan diambil berdasarkan

pemahaman menyeluruh terhadap data yang telah dianalisis, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi dan dinamika di Kampung Pulo. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya menggambarkan situasi aktual tetapi juga memberikan wawasan mengenai kearifan lokal dapat berperan dalam menyelesaikan konflik.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Hasil Kajian

Hasil kajian mengenai penelitian ini dibuat dalam bentuk tabel yang menjelaskan pertanyaan penelitian, narasumber yang memberikan informasi, jawaban dari narasumber, serta tafsiran atau interpretasi peneliti akan jawaban yang diberikan oleh narasumber. Hal-hal tersebut dijelaskan dalam tabel 1. Dokumentasi Penjelasan Pembuka dookkengan Pembimbing dan pengumpulan data pada masyarakat ditunjukkan pada gambar 1 dan gambar 2.

Tabel 1. Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kampung Pulo

Pertanyaan	Narasumber	Jawaban	Tafsiran
Apakah ada kemampuan khusus untuk jadi seorang kepala desa?	Pak Umar	Menjadi seorang kepala desa mesti bisa melindungi. Kepala desa dan kepala adat berbeda. Kepala desa itu bagian dari pemerintah sama dengan RT dan RW. Mereka harus bisa melindungi kampung pulo sebagai warisan budaya dan apabila ada konflik atau masalah yang timbul dengan menyangkut permasalahan kenegaraan. Berbeda dengan kepala adat di sini, yaitu sesepuh adat atau suka disebut juga kuncen. Keterampilan yang harus dimiliki tidak jauh dari setiap pemimpin, harus bisa berkomunikasi dengan baik tetapi yang menjadi kepala adat adalah sesepuh jadi ya siapa saja yang siap bisa jadi kepala adat.	Dapat melindungi masyarakat menjadi salah satu hal yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin. Kepala adat yang ada di Kampung Pulo disebut dengan <i>kuncen</i> . Keterampilan yang mesti dimiliki oleh kuncen sama dengan pemimpin yang ada. Harus bisa berkomunikasi dengan baik sehingga dapat menjalin hubungan yang harmonis.
Bagaimana caranya menyelesaikan konflik yang terjadi di kampung adat?	Pak Umar	Dengan musyawarah saja, dibicarakan bersama-sama, mencari solusinya bersama-sama. Atau ya tadi bila ada permasalahannya menyangkut pemerintahan dibantu oleh RT dan RW. Jika belum selesai juga bisa sama pak lurah.	Komplek Kampung Pulo itu hanya terdiri enam rumah yang ditempati masih dengan keluarga dan satu masjid yang dipimpin oleh kuncen sehingga jika ada konflik yang terjadi diselesaikannya dengan musyawarah dan jika konflik tersebut berkaitan dengan masalah dengan pemerintahan akan diteruskan kepada pemerintah setempat dimulai dari RT, RW, hingga Lurah.
Perbedaan antara masyarakat di luar dan di kampung pulo itu seperti apa?	Pak Umar	Dari budayanya aja. Misalnya ritual-ritual yang suka dilakukan di sini, apabila di luar tidak dilakukan ya tidak apa-apa tapi kami suka merasa ada yang kurang apabila tidak dilakukan seperti memiliki hutang. Dan jika sudah dilakukan merasa tenang. Di komplek adat ini kalo untuk yang melanggar aturan itu balasannya hukum alam saja. Siapa yang melanggar, dia yang merasakan. Seperti sudah ada di dalam hatinya saja merasakan tidak enak jadi tanpa perlu diingatkan atau ditegur juga sudah merasakan akibatnya. Misalnya, dapat sanksi sosial dimusuhi warga dan merasa serba salah jadi punya beban sendiri aja.	Perbedaan yang muncul lebih kepada budayanya, seperti ritual-ritual yang diadakan di Kampung Pulo, apabila masyarakat luar tidak melakukan tidak apa-apa. Namun, masyarakat Kampung Pulo mesti melakukan karena sudah terbiasa dan jika melanggar aturan-aturan yang ada, hukuman yang terjadi itu, seperti hukum alam saja siapa yang melakukan kesalahan ia yang mendapatkan hukuman. Sanksi sosial menjadi salah satunya.
Apakah ritual yang dilakukan hanya untuk masyarakat kampung pulo saja	Pak Umar	Kalau untuk ritual itu terbuka, kenapa? Supaya menghindari konflik ucapan-ucapan yang tidak-tidak. Kita di sini melaksanakan ritual itu tujuannya untuk rasa syukur makanya diadakan terbuka	Ritual yang dilakukan secara terbuka untuk menjaga pemikiran negatif yang mungkin timbul di kalangan masyarakat lain di luar komplek Kampung Pulo.

Pertanyaan	Narasumber	Jawaban	Tafsiran
atau dari luar juga boleh mengikuti?		takutnya menganggap musyrik. Dari ritual ini juga bisa jadi silaturahmi ngobrol-ngobrol.	
Apakah ada konflik yang pernah diselesaikan oleh bapak? Konflik seperti apa?	Pak Umar	Konflik besar alhamdulillah tidak ada. Kalau konflik kecil sama tetangga apalagi sama keluarga mah suka ada aja. Dibereskannya sama beliau sesepuh aja diayomi gitu dan kesadaran sendiri.	Konflik yang diselesaikan oleh kuncen atau wakil kuncen mungkin lebih kepada masalah keluarga dan penyelesaiannya dengan musyawarah dan diayomi oleh kuncen atau wakil kuncen.
Kalau solusinya pak itu ada pembaharuan dari sesepuh dulu atau mengikuti saja seperti dulu dalam menyelesaikan konfliknya?	Pak Umar	Mengikuti saja cara orang tua kita dulu. Misalnya ada kejanggalan itu dikumpulkan warganya untuk menyelesaikan bersama-sama	Dalam penyelesaian konflik menggunakan metode yang diberikan oleh sesepuh terdahulu dengan mengumpulkan warga dan menyelesaikan bersama-sama dengan musyawarah.
Apa saja upaya dalam melestarikan budaya di kampung pulo? adakah keharusan setiap keluarga harus mengajarkan adat istiadat kepada anak anaknya?	Ibu Sri Hartati	Tidak ada pemberian pengajaran khusus mengenai adat istiadat di kampung pulo, namun dengan cara memberi contoh saja bagaimana cara melakukan adat istiadat di kampung pulo dan melakukannya secara rutin agar anak anak di kampung pulo dapat mencontohkannya di masa yang akan datang	Dalam pengenalan budaya yang ada di keluarganya, masyarakat Kampung Pulo mengajarkan pada keturunannya dengan memberikan contoh langsung dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengikutsertakan mereka dalam ritual-ritual yang diadakan di Kampung Pulo.
Apakah tidak ada peraturan yang mengharuskan anak anak disini unruk menikah dengan pasangan yang berasal dari kampung pulo juga? atau harus menetap disini?	Ibu Sri Hartati	Masalah mencari pasangan itu tidak ada keharusan harus sesama warga kampung pulo, itu terserah orang nya aja mau mencari pasangan orang mana dan tidak ada keharusan untuk menetap di kampung pulo	Dalam proses pencarian pasangan di masyarakat Kampung Pulo tidak mengharuskan untuk menikah dengan masyarakat Kampung Pulo lagi dan tidak ada keharusan untuk menetap di Komplek Kampung Pulo. Namun, apabila ingin menetap perlu untuk mengikuti peraturan yang ada di Kampung Pulo.



Gambar 1. Penjelasan Pembuka dookkengan Pembimbing

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan masyarakat Kampung Pulo, ditemukan bahwa menjadi seorang kepala desa atau kepala adat memerlukan kemampuan untuk melindungi dan menjaga keharmonisan masyarakat. Kepala desa berbeda dengan kepala adat, di mana kepala desa adalah bagian dari pemerintah sementara kepala adat atau kuncen adalah pemimpin tradisional yang dihormati. Ditemukan pula lima "Pamali" utama yang mencerminkan filosofi hidup masyarakat Kampung Pulo yaitu kesederhanaan, kebersamaan, cinta alam, spiritualitas, dan kejujuran. Penyelesaian konflik di Kampung Pulo dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, melibatkan RT, RW, dan lurah jika diperlukan. Budaya dan ritual di Kampung Pulo sangat berbeda dengan masyarakat luar, di mana ritual-ritual yang dilakukan di Kampung Pulo bertujuan untuk menjaga harmoni dan mendapatkan rasa tenang. Ritual-ritual tersebut bersifat terbuka untuk menghindari pemikiran negatif dari masyarakat luar. Konflik yang terjadi di Kampung Pulo umumnya bersifat kecil dan diselesaikan

oleh kuncen melalui pendekatan yang mengayomi. Pengajaran adat istiadat dilakukan melalui contoh langsung dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada aturan formal. Tidak ada keharusan bagi anak-anak Kampung Pulo untuk menikah dengan sesama warga Kampung Pulo atau menetap di sana, meskipun jika memilih menetap, mereka harus mengikuti peraturan yang ada.



Gambar 2. Proses Pengumpulan data dengan Wawancara

3.2. Pembahasan

Kampung Pulo yang terletak di wilayah Garut, Jawa Barat [7]. Kampung Pulo ini dikenal dengan kekayaan kearifan lokalnya. Jumlah penduduk di kawasan Kampung Pulo, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut sebanyak 23 jiwa. Tidak boleh ada lebih dari 4 orang dalam satu monumen. Ini adalah aturan umum dan tidak boleh dilanggar. Sistem kekeluargaan desa Pulo, di desa tersebut terdapat 6 kepala keluarga dan rumah adat yang diwariskan kepada anak perempuan tertua. Jadi sistem kekeluargaan di desa ini juga mengikuti sistem itu. Garis keturunan ibu. Apabila laki-laki menikah dalam jangka waktu 2 minggu setelah menikah, maka ia harus meninggalkan desa Pulo [2]. Kehidupan masyarakat di Kampung Pulo sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Salah satu budaya yang bernilai dalam masyarakat adalah tabu.

Tabu atau larangan adalah larangan sosial yang sangat kuat terhadap kata-kata, benda, atau tindakan tertentu. Pelanggaran terhadap tabu menyebabkan sanksi sosial bagi pelanggar dalam bentuk rasa malu, aib, dan tindakan lainnya. Tabu dalam masyarakat adat digunakan sebagai kontrol internal untuk menjaga ketertiban masyarakat adat sehingga menjamin keberlanjutannya. Dalam masyarakat adat Kampung Pulo, khususnya yang merupakan bagian dari komunitas Sunda, tabu dikenal dengan istilah “Pamali” [8]. “Pamali” merupakan salah satu sistem pengetahuan masyarakat adat Sunda. Pamali masih dipertahankan dalam budaya asli Sunda. Masyarakat adat merupakan masyarakat yang masih berpegang pada tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun atau diwariskan dari generasi ke generasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Pamali terus dipertahankan dalam masyarakat adat Sunda secara turun temurun sebagai ekspresi budaya yang melindungi tradisi Sunda dari dampak globalisasi dan pengaruh luar [9].



Gambar 3. Sambutan Singkat Wakil Kuncen



Gambar 4. Proses Pengumpulan Data dengan Wawancara

Masyarakat Kampung Pulo menjadikan “Pamali” sebagai larangan atau peraturan. Marwanti mengatakan bahwa masyarakat Kampung Pulo tidak memiliki undang-undang tertulis, tetapi masyarakat Kampung Pulo mengenal kata “Pamali” sebagai salah satu pantangan atau pelanggaran. Istilah “Pamali” atau pacanduan merujuk pada larangan terhadap pelanggaran adat istiadat yang telah mendarah daging dalam kehidupan komunitas adat Kampung Pulo [10].

Marwanti kembali menambahkan, bahwa sistem hukum “Pamali” ini merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh nenek moyang dan tidak boleh dilanggar. Sanksi untuk pelanggaran “Pamali” tidak jelas dan biasanya hanya berupa teguran [10]. Masyarakat adat Kampung Pulo meyakini bahwa siapa pun yang melanggar akan menanggung akibatnya sendiri. Misalnya, jika ada seseorang yang melanggar atau merusak lingkungan, pasti dirinya akan tertimpa bencana karena alam akan berontak [11]. Selain itu, “Pamali” ini berlaku bagi masyarakat Kampung Pulo dan wisatawan yang berkunjung sehingga para wisatawan pun harus mengikuti adat istiadat ketika berkunjung ke Kampung Pulo [12].

“Pamali” atau pantangan di Kampung Pulo masih melekat, salah satu contohnya adalah tidak boleh mengunjungi makam pada hari Rabu. Tidak ada hukuman yang tertulis bagi orang yang melanggarnya, tetapi hukumannya langsung dengan alam seperti yang dirasakan beberapa orang di desa Kampung Pulo yaitu terjatuh sakit, keseleo atau terjatuh. Hal ini dirasakan langsung ketika masyarakat kampung pulo melanggar pantangan atau larangan tersebut.

Hari Rabu malam dipercaya sebagai hari yang baik untuk menyembah patung oleh agama Hindu pada saat itu. Setelah masyarakat beralih menjadi muslim, masyarakat kampung pulo tetap mempertahankan larangan tersebut karena Embah Dalem Arif Muhammad menggunakan hari Rabu untuk menyebarkan syi’ar agama Islam. Maka dari itu, hari rabu digunakan sebagai hari yang khusus untuk mengkaji dan memperdalam tentang agam Islam bukan untuk digunakan ziarah ke makam.

“Pamali” atau pantangan yang kedua yaitu tidak boleh memukul gong besar. Selain karena mengganggu ketenangan masyarakat di luar kampung pulo, ternyata terdapat asal usul dibalik pantangan tersebut yaitu pada saat kegiatan arak-arakan di kampung pulo dengan menggunakan gong besar sebagai alat musiknya anak dari Embah Dalem Arif Muhammad meninggal dunia maka dari itu Embah Dalem Arif Muhammad mengeluarkan larangan untuk menabuh gong besar dan apabila masyarakat kampung pulo ada yang melanggarnya maka akan mengalami kesialan dikemudian hari. Hal ini didukung dengan penelitian Sriwardani & Savitri (2019) yakni sebuah peristiwa tragis yang terjadi selama arak-arakan “raden nganten”, di mana gong besar digunakan sebagai alat musik gamelan pengiring. Untuk memperingati peristiwa tersebut, desa adat Kampung Pulo “Pamali” membunyikan gong besar [13].

“Pamali” atau pantangan yang ketiga yaitu tidak boleh memelihara hewan berkaki empat, kecuali kucing [3]. Alasan utama dari pantangan tidak boleh memelihara hewan ternak berkaki empat seperti kambing, sapi, dan kebau ini bertujuan untuk menjaga kebersihan kampung pulo supaya lebih terjaga, nyaman, dan aman bagi kesehatan. Pelanggaran pada aturan ini dipercaya akan memberikan konsekuensi negatif bagi kesehatan dan kebersihan masyarakat Kampung Pulo.

“Pamali” atau pantangan keempat, yaitu atap rumah masyarakat kampung pulo dilarang berbentuk prisma dan harus berbentuk memanjang hal ini menggambarkan bahwa dalam keluarga harus menjaga keharmonisan dan keseragaman keluarga dan masyarakat kampung pulo. Hal ini didukung dengan penelitian Suarsa et al. (2021) yang mengatakan bahwa masyarakat Kampung Pulo tidak diperbolehkan membuat atap berbentuk prisma atau limas. Bentuk prisma atau limas dipercaya sebagai simbol individualisme, sedangkan bentuk atap memanjang menunjukkan kebersamaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Kampung Pulo harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai, dan saling melindungi sesama anggota [8].

Kearifan lokal di Kampung Pulo tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sistem kekerabatan, pembagian warisan, hingga cara penyelesaian masalah. Salah satu tradisi unik di Kampung

Pulo adalah hak waris yang diberikan kepada keturunan perempuan. Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang umumnya memberikan bagian warisan lebih besar kepada laki-laki. Selain itu, pemimpin adat atau "Pak Kuncen" memegang peran penting dalam mempertahankan tradisi dan memberikan arahan kepada masyarakat. Fauziah (2017) dan Ilyas (2020) mengatakan bahwa kuncen adalah pemimpin adat atau "Pak Kuncen" memegang peran penting dalam mempertahankan tradisi dan memberikan arahan kepada masyarakat [14][12]. Peran kuncen yang kurang mampu dalam mengatur adat istiadat warganya sering kali menyebabkan perselisihan yang kemudian dibiarkan berlarut-larut. Kekurangharmonisan ini sulit diselesaikan dengan baik. Masyarakat Kampung Pulo percaya bahwa konflik tidak akan terjadi jika kuncen memiliki kemampuan lahir maupun batin yang memadai [10].

Penyelesaian konflik di Kampung Pulo sering kali dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Proses ini melibatkan pemimpin adat dan tokoh masyarakat yang dihormati. Ada beberapa langkah yang biasa dilakukan dalam penyelesaian konflik:

1. Musyawarah Adat

Pemimpin adat mengumpulkan masyarakat untuk membahas masalah yang terjadi. Dalam forum ini, semua pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka.

2. Ritual dan Tradisi

Pelaksanaan ritual adat sering kali menjadi media untuk mempererat hubungan antarwarga. Ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi dan penyelesaian masalah secara kolektif. Ulmi (2023) menyebutkan Ritual dan tradisi yang dilakukan di setiap kampung adat adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, juga sebagai tolak bala serta ungkapan penghormatan kepada leluhur dan menggambarkan kebersamaan masyarakat [15].

3. Bimbingan dan Konseling: Konseling Resolusi Konflik

Tokoh adat memberikan nasihat dan bimbingan kepada pihak-pihak yang berkonflik. Pendekatan ini lebih menekankan pada kesadaran dan tanggung jawab individu terhadap norma-norma adat yang berlaku. Dan ini penerapan yang mirip dengan penerapan konseling resolusi konflik. Kemudian, Penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam bimbingan dan konseling secara tidak langsung dapat membantu memperkuat identitas budaya dan membangun kembali harmoni sosial.

Untuk mengintegrasikan bimbingan dan konseling dengan konteks budaya di Kampung Pulo, beberapa pendekatan yang dapat dilakukan antara lain yang di tulis oleh Wulandari *et al.* (2023) adalah sebagai berikut: a) Pengetahuan tentang perbedaan budaya, konselor menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan budaya atau Bekerja sama dengan tokoh masyarakat seperti pemuka adat, sesepuh desa, atau pemimpin adat (Pak Kuncen) yang memahami budaya dan kepercayaan setempat. b) Pembelajaran dan menghormati tradisi, Para konselor dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang dari berbagai budaya dan memahami dan menghargai berbagai gaya komunikasi. Mereka juga dapat memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi, dan norma non-verbal yang berbeda-beda di antara budaya. c) Komunikasi, Para konselor dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang dari berbagai budaya dan memahami dan menghargai berbagai gaya komunikasi. Mereka juga dapat memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi, dan norma non-verbal yang berbeda-beda di antara budaya [16].

Pelanggaran "Pamali" di Kampung Pulo biasanya dihadapi dengan sikap tegas tapi bijaksana. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran "Pamali" akan mendatangkan konsekuensi alamiah, seperti kesialan atau bencana. Oleh karena itu, hukuman sosial lebih sering diberikan dalam bentuk sanksi moral dari pada fisik. Pihak yang melanggar akan merasakan tekanan sosial dan perasaan bersalah yang mendorong mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kampung Pulo tidak sepenuhnya terisolasi dari pengaruh modernisasi. Misalnya, dalam hal pendidikan dan teknologi, masyarakat Kampung Pulo menerima inovasi asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat. Anak-anak diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan formal hingga jenjang perguruan tinggi, bahkan jika harus keluar dari kampung. Hal ini dilakukan untuk memastikan generasi muda tetap kompetitif di era globalisasi tanpa melupakan akar budaya mereka.

4. KESIMPULAN

Kearifan lokal di Kampung Pulo, terutama dalam hal penyelesaian konflik melalui bimbingan dan konseling berbasis adat, merupakan contoh yang baik tentang bagaimana tradisi dapat berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Pendekatan yang mengedepankan musyawarah, ritual adat, dan bimbingan moral membantu menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Dengan demikian, Kampung Pulo dapat menjadi model bagi komunitas lain dalam mempertahankan identitas budaya sambil tetap beradaptasi dengan perubahan zaman.

REFERENSI

- [1] H. Nurfaizan A.M, “The Essence of Tradisional Cultural Development of State Life in Kampung Pulo Community,” *J. Civ. Soc. Stud.*, vol. 6, no. 1, pp. 44–50, 2022, doi: 10.31980/civicos.v6i1.1636.
- [2] D. Ratih, “Komunitas Kampung Pulo di Cangkuang Kabupaten Garut (Perkembangan Adat Istiadat setelah Masuknya Islam),” *J. Artefak*, vol. 3, no. 2, pp. 119–130, 2015.
- [3] A. Umami, A. Khadijah, U. L. Siti, and E. Lusiana, “Pelestarian Warisan Budaya Takbenda di Kampung Pulo Kabupaten Garut,” *J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 2, no. 03, pp. 42–51, 2023, doi: 10.56127/jukim.v2i03.614.
- [4] D. Sudrajat, I. -, and I. Saripah, “Model Konseling Resolusi Konflik Berlatar Bimbingan Komprehensif Untuk Mengembangkan Kompetensi Hidup Damai Dan Harmoni Siswa Smk,” *Pedagog. J. Ilmu Pendidik.*, vol. 13, no. 3, p. 140, 2017, doi: 10.17509/pedagogia.v13i3.6000.
- [5] Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2019.
- [6] K. R. Soegijono, “Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data,” *Media Litbangkes*, vol. 3, no. 01, 1993.
- [7] V. Verawaty, R. Rustandi, E. Erfiansyah, and A. Surasa, “Environmental Accounting Cultural Insights: A Learning From Indigenous Peoples,” *Proc. 1st Paris Van Java Int. Semin. Heal. Econ. Soc. Sci. Humanit. (PVJ-ISHESSH 2020)*, vol. 535, pp. 500–503, 2021, doi: 10.2991/assehr.k.210304.113.
- [8] A. Suarsa, Y. Andriyani, and I. Kurnia, “Internal Control Based on Pamali in Indigenous Peoples,” *Proc. 1st Paris Van Java Int. Semin. Heal. Econ. Soc. Sci. Humanit. (PVJ-ISHESSH 2020)*, vol. 535, pp. 11–15, 2021, doi: 10.2991/assehr.k.210304.003.
- [9] A. Juju, W. Listiani, and I. Sumiasih, “Pamali Dalam Kebudayaan Masyarakat Adat Sunda,” *Vis. Art Des. J.*, vol. 1, no. 2, pp. 10–17, 2013, [Online]. Available: <https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/atrat/article/view/407>
- [10] T. M. Marwanti, “Ketahanan Sosial Dalam Menghadapi Perubahan Sosial Komunitas Adat Kampung Pulo Di Kabupaten Garut,” *Pekerj. Sos.*, vol. 16, no. 2, 2018, doi: 10.31595/peksos.v16i2.113.
- [11] M. Ardini, M. D. Purnama, M. A. Chivalry, M. I. Nugraha, N. F. Dewi, and P. P. Anugrah, “Meninjau Perubahan Sosial Di Kampung Adat Pulo: Antara Modernisasi Dan Pelestarian Hukum Adat,” *Causa J. Huk. dan Kewarganegaraan*, vol. 1, no. 11, pp. 1–10, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/1471>
- [12] A. E. Ilyas, “Peran Ketua Adat pada Komunitas Adat Kampung Pulo di Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut,” *Pros. Prakt. Pekerj. Sos. dengan Kelompok dan Komunitas*, pp. 113–121, 2019.
- [13] N. Sriwardani and S. Savitri, “Rumah Adat Kampung Pulo Cangkuang Kabupaten Garut sebagai Konsep Hunian Masa Kini,” *Panggung*, vol. 29, no. 3, 2019, doi: 10.26742/panggung.v29i3.1013.
- [14] S. Fauziah, “Studi Etnografi Komunikasi Ritual Adat Masyarakat Kampung Pulo Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat,” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. [Online]. Available: <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- [15] N. Ulmi, “Akulturasi Budaya Islam dan Tradisi Kanre Sipulung pada Masyarakat Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang,” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.
- [16] R. Wulandari, A. Alamsyah, and E. F. Lutfia, “Dampak Kompetensi Kultural Pada Efektivitas Bimbingan dan Konseling Multibudaya di Universitas Muhammadiyah Makassar,” *JBKPI J. Bimbing. dan Konseling Pendidik. Islam*, vol. 2, no. 02, pp. 10–20, 2023, doi: 10.26618/jbkpi.v2i02.11459.